



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimat>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/n28ec498>

PENGARUH TRANSPARANSI, PEMAHAMAN, PERSEPSI KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK

Miranda Bilqis Nabilarozan ^{a*}, Lilik Pirmaningsih ^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Jurusan Akuntansi; mirandanabil13@gmail.com, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya, Indonesia

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Jurusan Akuntansi; lilikpirmaningsih@uwks.ac.id, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya, Indonesia

* Penulis Korespondensi: Miranda Bilqis Nabilarozan

ABSTRACT

The purpose of this study is to test the influence of Tax Transparency, Tax Understanding, Perception of Tax Fairness, and Trust in the Government on Prospective Taxpayer Tax Compliance. Using a quantitative approach, this study focuses on Accounting students of Wijaya Kusuma University Surabaya (UWKS) as the research population. Sample selection used a purposive sampling method, yielding 100 respondents, and data were analyzed using multiple linear regression. The results of the simultaneous test indicate that all independent variables influence student tax compliance. However, the partial analysis reveals that only Tax Transparency and Tax Understanding have a significant influence on Prospective Taxpayer Compliance. In contrast, Perception of Tax Fairness and Trust in the Government show no significant influence.

Keywords: Tax Transparency, Tax Knowledge, Tax Fairness, Trust in Government, Tax Compliance, Accounting Students.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melaksanakan uji pengaruh Transparansi Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah dengan Kepatuhan Pajak Calon Wajib Pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus untuk mahasiswa Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) selaku populasi penelitian. Pemilihan sampel dilaksanakan memakai metode purposive sampling yang mendapatkan 100 responden, dan data dianalisis memakai teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari proses uji secara simultan menampilkan bahwasanya seluruh variabel independen dengan bersamaan mempunyai pengaruh dengan kepatuhan pajak mahasiswa. Namun, hasil analisis secara parsial mengungkapkan bahwa hanya Transparansi Pajak dan Pemahaman Pajak yang berpengaruh secara signifikan dengan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. Sebaliknya, Persepsi Keadilan Pajak dan Kepercayaan pada Pemerintah menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Transparansi Pajak, Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah, Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Sebagai komponen utama keuangan publik, pajak berperan penting dalam menopang pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Devi, 2024). Namun, dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan penurunan kepatuhan wajib pajak sebagaimana tercatat dalam Laporan Tahunan DJP 2024 (Nugrahani, 2025). Masalah kepatuhan ini tecermin dari rasio pajak Indonesia periode 2020–2024 yang fluktuatif dan belum mampu mencapai ambang batas minimal 15% dari PDB yang ditetapkan World Bank (2025). Bahkan, performa rasio pajak Indonesia masuk kategori rendah apabila dibanding kan dengan negara lainnya di

kawasan ASEAN salahsatunya Thailand (17,8%) dan Vietnam (16,21%). Ketidakoptimalan ini menjadi indikasi kuat adanya persoalan kepatuhan yang mendasar di tengah masyarakat.

Indikasi persoalan tersebut nyata terlihat melalui gelombang aksi demonstrasi pada 1–4 September 2025.

Berdasarkan pemberitaan Kompas dan DDTC News (2025), aksi tersebut menyampaikan "17+8 Tuntutan Rakyat" kepada DPR yang mendesak adanya reformasi perpajakan. Tuntutan tersebut mencakup evaluasi keselarasan transfer APBN pusat-daerah, penghapusan rangkaian kenaikan pajak yang membebani rakyat, serta perancangan sistem perpajakan yang lebih adil. Fenomena ini merefleksikan kuatnya dorongan publik termasuk kelompok mahasiswa terhadap penegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam sistem perpajakan negara. Dalam konteks ini, generasi muda khususnya mahasiswa memegang peran krusial sebagai calon wajib pajak potensial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa, dengan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua terbanyak (hampir 950 ribu mahasiswa). Angka yang besar ini menyimpan potensi penerimaan negara yang tinggi saat mereka memasuki dunia kerja nanti (Heriana & Irawan, 2024). Oleh karena itu, membangun persepsi positif mahasiswa sejak dini terhadap sistem perpajakan sangatlah penting (Devi, 2024). Hal tersebut dilakukan agar kepatuhan calon wajib pajak masa depan dapat meningkat.

Faktor pertama yang bisa mempengaruhi kepatuhan pajak didalam penelitian yakni adalah transparansi pajak. Transparansi pajak dapat diartikan sebagai kejelasan dan keterbukaan informasi mengenai proses pengelolaan serta penggunaan pajak. Di mana, keberadaan transparansi menjadi isu sentral dalam perpajakan (Wardani dkk., 2022). Menurut penelitian (Wati dan Priono, 2025), transparansi dapat menumbuhkan keyakinan wajib pajak bahwa dana pajak digunakan sebagaimana mestinya dan dikelola secara transparan, sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan maupun korupsi.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemahaman pajak. Menurut penelitian Rachmawati & Haryati, (2021), Pemahaman pajak dapat diartikan sebagai proses di mana wajib pajak menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan sistem, aturan, dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman pajak dalam dirinya, maka hal itu akan memunculkan rasa yakin untuk membayar pajak sehingga semakin besar juga kepatuhan pajaknya (Pusparini & Haryati, 2025).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu persepsi keadilan pajak. Maksud keadilan pajak didalam penelitian ini yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak perlu disesuaikan dengan kemampuan membayar serta sepadan dengan manfaat yang diterima (Patebong, 2025). Selain sepadan dengan manfaat yang diterima, Daeli, (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengenaan pajak yang adil tercermin dari prinsip bahwasanya makin tinggi penghasilan wajib pajak, makin besar juga pajak yang dikenakan. Sehingga, saat wajib pajak memandang sistem perpajakan dijalankan secara adil, maka motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat.

Faktor keempat adalah kepercayaan kepada pemerintah, yang didefinisikan sebagai keyakinan wajib pajak bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan norma yang berlaku (Rahmanto dkk., 2025). Secara lebih spesifik, kepercayaan ini merefleksikan keyakinan masyarakat bahwa dana pajak dikelola secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama (Amaranta, 2023) Perspektif ini menunjukkan adanya pengakuan publik terhadap keberpihakan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis (Zainudin dkk., 2022) Kondisi inilah yang nantinya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara ketidakpercayaan justru berisiko memicu tindakan ketidakpatuhan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengkaji kepatuhan pajak melalui bermacam faktor, baik internal seperti pemahaman pajak, ataupun eksternal contohnya keadilan, transparansi, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, subjek pada studi tersebut umumnya berfokus pada Wajib Pajak aktif seperti Orang Pribadi (WP OP), Badan, atau UMKM, sehingga literatur yang menempatkan calon wajib pajak sebagai subjek studi masih relatif terbatas. Padahal, membangun niat untuk patuh sejak dini pada kelompok mahasiswa sangat krusial demi keberlanjutan penerimaan pajak, terutama jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2025) yang menunjukkan bahwa struktur demografi Indonesia saat ini didominasi oleh usia produktif (20-29 tahun).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah perluasan dari Theory of Reasoned Action yang dilaksanakan oleh Ajzen (1991) dengan menambahkan elemen persepsi kontrol perilaku. Menurut Ajzen, teori ini menekankan bahwasanya disamping sikap dengan tingkah laku, individu harus memperhitungkan kontrol perilaku yang diyakini, yakni keyakinan atau niat sekelompok orang dalam memutuskan dan melakukan suatu tindakan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Djunaedi dkk., (2023) dalam bukunya yang berjudul Membangun Kepatuhan Melalui Kualitas Pelayanan serta Kepuasan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan menjelaskan bahwa teori tersebut mampu memprediksi pertimbangan perilaku karena tindakan tersebut bersifat terencana dan melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Sejalan dengan tujuan penelitian, Theory of Planned Behavior digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan kepatuhan calon wajib pajak yang akan diukur dari niat berperilaku.

2.2 Teori Slippery Slope

Teori Slippery Slope yang dikemukakan oleh Kirchler dkk. (2008) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kekuatan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Kekuatan otoritas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran perpajakan. Faktor ini mendorong wajib pajak untuk patuh karena mempertimbangkan risiko yang akan diterima. Di sisi lain, kepercayaan terhadap otoritas muncul ketika pemerintah dan otoritas pajak dinilai adil, transparan, dan akuntabel. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela sehingga kepatuhan perpajakan dapat tercapai dengan lebih baik (Adem dkk., (2024). Teori ini relevan karena variabel transparansi pajak dan kepercayaan pada pemerintah dalam penelitian ini mencerminkan dimensi kepercayaan terhadap otoritas, sementara pemahaman pajak dan persepsi keadilan pajak berkaitan dengan bagaimana wajib pajak merespons otoritas pajak.

2.3 Kepatuhan Perpajakan

Dalam ranah perpajakan, kepatuhan pajak merupakan pemenuhan tanggung jawab fiskal oleh pembayar pajak sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, sekaligus wujud kesadaran individu untuk menjalankan kewajiban sesuai hukum demi adanya sistem perpajakan yang efektif dan juga berkesinambungan di Indonesia (Wati dan Priono, 2025). Kepatuhan pajak juga diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pada Tuhan, pemerintah, dan juga masyarakat yang diwujudkan melalui komitmen individu untuk memenuhi seluruh kewajiban fiskal serta memanfaatkan hak-hak perpajakannya sesuai kesepakatan yang ada (Pusparini, 2025). Wajib Pajak dikatakan patuh apabila ia melengkapi kewajiban perpajakan yang selaras dengan undang-undang pajak yang ada (Zainudin dkk., 2022). Mengingat subjek penelitian ini belum memiliki kewajiban perpajakan formal yang mengharuskan untuk patuh, maka pengukuran kepatuhan dalam penelitian ini difokuskan pada aspek niat.

2.4 Transparansi Pajak

Transparansi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merepresentasikan kondisi objektif yang mencakup kejelasan dan keterbukaan akses terhadap informasi maupun proses. Dalam konteks tata kelola publik, konsep ini tidak hanya merujuk pada ketersediaan data yang dapat dipahami secara gamblang, tapi juga mempunyai fungsi jadi mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil. Dalam lingkup perpajakan, transparansi dipandang sebagai keharusan bagi otoritas pajak untuk menyajikan data keuangan dan tata kelola secara terbuka, tepat waktu, serta akurat agar dapat dibandingkan oleh publik (Wardani dkk., 2022). Keterbukaan ini mencakup pula kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat luas mengenai bagaimana dana pajak tersebut dialokasikan dan dimanfaatkan secara nyata (Wati dan Priono, 2025).

H1: Transparansi Pajak mempunyai pengaruh signifikan dengan Kepatuhan Calon Wajib Pajak

2.5 Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan dipahami sebagai proses di mana wajib pajak memperoleh wawasan mendalam mengenai sistem perpajakan dan menggunakannya sebagai landasan untuk melaksanakan pembayaran pajak secara tepat (Pusparini, 2025). Implementasi dari pemahaman yang memadai tersebut secara praktis akan memfasilitasi wajib pajak dalam mengeksekusi kewajiban fiskalnya secara lebih efektif (Tan dkk., 2021). Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi perpajakan berpotensi menimbulkan hambatan prosedural, seperti kesulitan dalam proses registrasi, kekeliruan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), hingga ketidaktetapan dalam penyeteroran pajak. Dengan demikian, calon wajib pajak yang

mempunyai penalaran yang matang terkait mekanisme perpajakan tidak hanya memahami manfaat dari pembayaran pajak di masa mendatang, tetapi juga menyadari adanya aturan, pengawasan, dan konsekuensi yang melekat dalam sistem perpajakan.

H2: Pemahaman Pajak mempunyai pengaruh signifikan dengan Kepatuhan Calon Wajib Pajak

2.6 Persepsi Keadilan Pajak

Persepsi keadilan pajak sebagai penilaian subjektif wajib pajak mengenai sejauh mana sistem perpajakan dianggap adil, baik dalam proses pemungutan pajak maupun dalam pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah (Argistina, 2024). Penilaian ini didasarkan pada dua pilar utama, yaitu Ability to Pay Principle yang meninjau keadilan dari sisi beban ekonomi yang proporsional dengan pendapatan wajib pajak, serta Benefit Principle yang meninjau keadilan dari sisi timbal balik manfaat layanan publik yang dirasakan (Amaranta, 2023). Apabila wajib pajak menilai bahwasanya sistem perpajakan diterapkan secara adil, baik disisi pembagian beban pajak (keadilan distributif), prosedur yang diimplementasikan (keadilan prosedural), ataupun cara otoritas pajak berinteraksi dengan wajib pajak (keadilan interaksional), maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela akan semakin meningkat (Adelia dan Akbar, 2025).

H3: Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

2.7 Kepercayaan Pada Pemerintah

Dalam konteks perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dipahami sebagai keyakinan masyarakat bahwa pajak telah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama (Amaranta, 2023). Keyakinan tersebut merupakan cerminan dari penerimaan publik terhadap integritas pemerintah (Argistina, 2024). Dalam konteks ini, masyarakat akan senantiasa mengevaluasi apakah setiap tindakan, sikap, maupun moralitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara negara benar-benar berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat luas atau sebaliknya (Argistina, 2024). Dalam kondisi kepercayaan yang tinggi, kepatuhan akan muncul dengan sendirinya tanpa perlu dipicu oleh sanksi atau ancaman dari fiskus. Mereka akan dengan tulus menyetor pajak karena yakin bahwa fiskus akan mengelolanya secara jujur dan transparan demi kepentingan bersama (Zainudin dkk., 2022).

H4: Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh signifikan dengan Kepatuhan Calon Wajib Pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Didalam Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan sumber data primer yang didapat langsung dari subjek penelitian. Dalam pengumpulan data dilaksanakan melalui instrumen kuesioner yang didistribusikan dengan cara daring memakai Google Form dan juga disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Populasi didalam penelitian ini yakni keseluruhan mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Penentuan jumlah sampel representative menggunakan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dilakukan penyebaran kuesioner, didapatkan 100 responden. Kemudian, pemilihan sampel didalam penelitian ini menerapkan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana kriteria responden yang ditetapkan adalah mahasiswa aktif Akuntansi UWKS telah mengikuti mata kuliah hukum pajak dan perpajakan. Setiap butir pernyataan didalam kuesioner sudah dinilai menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 5. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak statistik SPSS versi 23.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden disajikan untuk memberikan konteks mengenai latar belakang para calon wajib pajak yang berpartisipasi. Pengelompokan ini didasarkan pada beberapa identitas demografi seperti jenis kelamin dan angkatan. Berikut rincian data karakteristik responden dalam penelitian ini:

Identitas	Kelompok	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	13	13%
	Perempuan	87	87%
	Total	100	100%
Angkatan	2022	35	35%
	2023	40	40%
	2024	25	25%
	Total	100	100%

Berdasarkan karakteristik responden yang terkumpul, komposisi sampel menurut jenis kelamin terdiri dari 87 responden perempuan (87%) dan 13 responden laki-laki (13%). Sementara itu, jika ditinjau dari latar belakang tahun angkatan, sebaran data menunjukkan kontribusi dari Angkatan 2022 yakni 35 orang (35%), Angkatan 2023 yakni 40 orang (40%), serta Angkatan 2024 yakni 25 orang (25%). Keberagaman latar belakang ini memberikan gambaran bahwa data penelitian telah mencakup berbagai angkatan mahasiswa, sehingga perspektif yang diperoleh cukup bervariasi dalam menggambarkan fenomena kepatuhan pajak di kalangan calon wajib pajak.

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif diterapkan didalam penelitian ini berguna untuk memaparkan karakteristik distribusi data secara objektif sebagaimana adanya. Uji statistik deskriptif digunakan agar dapat memvisualisasikan data penelitian sesuai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), serta standar deviasi (Ghozali, 2021) pada variabel Transparansi Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel berikut:

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Transparansi Pajak	100	6	30	24,71	4,031
Pemahaman Pajak	100	16	25	21,20	2,274
Persepsi Keadilan Pajak	100	9	30	22,48	4,762
Kepercayaan pada Pemerintah	100	6	30	19,51	6,965
Kepatuhan Calon Wajib Pajak	100	23	40	34,84	3,881

Berdasarkan dari hasil analisis pada tabel diatas, seluruh variabel memiliki total data (N) sebanyak 100 sampel. Variabel Kepatuhan Calon Wajib Pajak menunjukkan rerata tertinggi yakni 34,84 dengan rentang nilai 23 hingga 40. Di sisi lain, variabel Kepercayaan pada Pemerintah mencatat rata-rata terendah yaitu sebesar 19,51 sekaligus memiliki tingkat sebaran data yang paling bervariasi dengan nilai standar deviasi tertinggi mencapai 6,965.

4.3 Uji Kualitas Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Sebagai syarat mutlak agar data dapat dipercaya, uji validitas dilakukan guna menunjukkan derajat kesesuaian diantara data yang sebenarnya terjadi dalam objek penelitian dengan data yang bisa disampaikan oleh peneliti. Instrumen yang valid artinya alat ukur yang dipakai untuk memperoleh data tersebut tepat dan akurat (Sugiyono dan Anwar, 2025). Uji validitas merupakan langkah guna menguji sejauh mana ketepatan setiap butir pernyataan dalam merepresentasikan konsep yang diteliti. Didalam penelitian ini, pengujian dilaksanakan dengan seluruh indikator variabel dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson Correlation* yang bisa diperhatikan didalam tabel berikut:

Variabel	Kode	Nilai Sig.	Keterangan
Transparansi Pajak	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
Pemahaman Pajak	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
	X2.5	0,000	Valid
Persepsi Keadilan Pajak	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid

Pengaruh Transparansi, Pemahaman, Persepsi Keadilan, dan Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak (Miranda Bilqis Nabilarozan)

Kepercayaan Pada Pemerintah	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
	X3.6	0,000	Valid
	X4.1	0,000	Valid
	X4.2	0,000	Valid
	X4.3	0,000	Valid
	X4.4	0,000	Valid
	X4.5	0,000	Valid
	X4.6	0,000	Valid
	Y.1	0,000	Valid
	Y.2	0,000	Valid
Kepatuhan Calon Wajib Pajak	Y.3	0,000	Valid
	Y.4	0,000	Valid
	Y.5	0,000	Valid
	Y.6	0,000	Valid
	Y.7	0,000	Valid
	Y.8	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan, dapat diputuskan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai Sig.(2-tailed) > 0,05. Oleh karena itu, seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid dan layak untuk diuji lebih lanjut.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Setelah keseluruhan butir pernyataan dikatakan valid, tahap selanjutnya yakni melaksanakan uji reliabilitas memakai teknik *Cronbach's Alpha*. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian, di mana instrumen dinyatakan reliabel jika dapat memberi hasil yang stabil walaupun dilaksanakan pengukuran berulang. Hasil dari pelaksanaan uji itu bisa diperhatikan didalam tabel berikut:

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)	Keterangan
Transparansi Pajak	0,868	Reliabel
Pemahaman Pajak	0,686	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,827	Reliabel
Kepercayaan Pada Pemerintah	0,947	Reliabel
Kepatuhan Pajak Calon WP	0,904	Reliabel

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan uji yang tersaji didalam tabel di atas, bisa dipahami bahwasanya keseluruhan variabel penelitian mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* diatas batas yakni 0,60. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya instrumen yang dipakai sudah memenuhi kriteria reliabilitas yang disyaratkan. Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kuesioner didalam penelitian ini mempunyai tingkat konsistensi yang baik.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna memverifikasi apakah didalam model regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2021). Mengingat uji t dan juga uji F menduga bahwasanya nilai residual menyertai distribusi normal, maka pelanggaran terhadap asumsi tersebut akan menyebabkan uji statistik jadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Penelitian ini memakai *uji Non-Parametric One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yang dinyatakan normal jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih tinggi daripada 0,05. Hasil uji itu dapat bisa diperhatikan didalam tabel berikut

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,082
	Negative	-0,087

Test Statistic	0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,059 ^c

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* didalam tabel diatas, dapat diperhatikan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,059. Mengingat nilai tersebut lebih tinggi dari level signifikansi yang ditetapkan ($0,059 > 0,05$), maka bisa dijelaskan bahwasanya nilai residual mempunyai distribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan guna melaksanakan ujiapakah dalam model regresi terdapat adanya hubungan diantara variabel bebas ataupun independen (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi hubungan diantara variabel independen tersebut. Guna menguji multikolinearitas, penelitian ini memperhatikan nilai *Tolerance* dan juga *Variance Inflation Factor* (VIF) guna memastikan tidak adanya hubungan yang terlalu kuat diantara variabel independen. Model regresi dinyatakan baik dan juga bebas dari gangguan jikalau nilai *Tolerance* lebih tinggi daripada 0,10 dan juga nilai VIF lebih rendah daripada 10. Hasil dari pelaksanaan uji tersebut bisa diperhatikan pada tabel berikut:

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi Pajak	0,784	1,276
Pemahaman Pajak	0,802	1,247
Persepsi Keadilan Pajak	0,426	2,345
Kepercayaan pada Pemerintah	0,467	2,140

Sesuai dari hasil olah data diatas, terlihat bahwasanya keseluruhan variabel memiliki nilai *Tolerance* diatas 0,10, yakni tiap variabel sejumlah 0,784, 0,802, 0,426, dan juga 0,467. Sejalan dengan hasil tersebut, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk keseluruhan variabel tersebut secara berturut-turut juga menunjukkan angka yang jauh di bawah 10, yaitu 1,276, 1,247, 2,345, dan 2,140. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada korelasi linear yang saling mengganggu diantara variabel bebas didalam model ini. Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data didalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna melaksanakan uji apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan pada pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2021). Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lainnya tetap, maka dikatakan homoskedastisitas dan juga jikalau berbeda dikatakan heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan Uji Glejser yang dilaksanakan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap masing-masing variabel independen. Model regresi dinyatakan baik dan memenuhi syarat jika nilai signifikansi (Sig.) setiap variabel lebih tinggi daripada 0,05, yang artinya tidak ada korelasi yang nyata diantara variabel bebas dengan nilai residualnya.

Variabel Dependen	Variabel Independen	Nilai Sig.
ABS_RES	Transparansi Pajak	0,138
	Pemahaman Pajak	0,251
	Persepsi Keadilan Pajak	0,102
	Kepercayaan pada Pemerintah	0,490

Berdasarkan dari hasil pengujian Glejser yang ditunjukkan didalam tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya nilai signifikansi variabel independen Transparansi Pajak (0,138), Pemahaman Pajak (0,251), Persepsi Keadilan Pajak (0,102), dan Kepercayaan pada Pemerintah (0,490). Karena seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi yang lebih tinggi daripada 0,05, maka bisa dibuat kesimpulan bahwasanya model regresi didalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F

Uji Statistik F dipakai guna mengetahui apakah seluruh variabel independen dengan bersamaan (simultan) mempunyai pengaruh dengan variabel dependen. Pelaksanaan uji dilaksanakan dengan menganalogikan nilai signifikansi hasil hitung dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun hasil uji F didalam penelitian yakni dalam tabel berikut:

Nilai	Sum of Squares	df	F	Sig
Regression	711,194	4	21,648	0,000 ^b
Residual	780,246	95		
Total	1491,440	99		

Berdasarkan dari hasil uji statistik F dalam tabel ANOVA, didapatkan nilai F hitung yakni 21,648 dengan tingkatan signifikansi yaitu 0,000. Dikarenakan nilai signifikansi tersebut jauh lebih rendah daripada 0,05, maka bisa dibuat kesimpulan bahwasanya variabel Transparansi Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, dan juga Kepercayaan pada Pemerintah dengan bersamaan simultan (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dengan Kepatuhan Calon Wajib Pajak.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian selanjutnya dalam rangkaian uji hipotesis adalah uji koefisien determinasi, yang bertujuan guna mengukur sebesar apa kemampuan model penelitian ini didalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi didalam penelitian ini:

Komponen	Nilai Koefisien
<i>R Square</i>	0,477
<i>Adjusted R square</i>	0,455

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,477 dan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi gabungan dari variabel Transparansi Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, dan juga Kepercayaan dengan Pemerintah dapat mendefinisikan variasi variabel Kepatuhan Calon Wajib Pajak yakni 45,5%. Sementara itu, sisanya yaitu 54,5% diberi pengaruh dari faktor-faktor lainnya diluar dari model penelitian ini.

4.5.3 Uji t

Setelah mengetahui pengaruhnya secara berkelompok dan seberapa besar kekuatan model penelitian, peneliti kemudian melakukan uji t guna membedakan pengaruh dari tiap-tiap variabel dengan mandiri (parsial). Pada tahapan ini, akan dilaksanakan indentifikasi faktor mana saja yang secara nyata jadi pendorong kepatuhan wajib pajak dengan cara melihat nilai signifikan yang dikatakan memiliki pengaruh apabila nilainya < 0,05. Hasil dari uji t didalam penelitian yaitu berikut ini:

Variabel	Standardized Coefficients	Sig
	Beta	
Transparansi Pajak	0,303	0,000
Pemahaman Pajak	0,447	0,000
Persepsi Keadilan Pajak	0,188	0,102
Kepercayaan Pada Pemerintah	-0,120	0,273

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, variabel Transparansi Pajak dan Pemahaman Pajak terbukti berdampak signifikan terhadap kepatuhan calon wajib pajak karena nilai signifikansinya sebesar 0,000 (< 0,05). Sebaliknya, variabel Persepsi Keadilan Pajak (sig. 0,102) dan Kepercayaan pada Pemerintah (sig. 0,273) ditemukan tidak berdampak signifikan karena nilai signifikansinya berada di atas ambang batas 0,05.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, ditemukan bahwa temuan lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan hipotesis awal. Meskipun kerangka pemikiran telah disusun sedemikian rupa, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian hipotesis yang mendapatkan dukungan data. Adapun penjelasan mengenai pengaruh antarvariabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Hasil dari pelaksanaan uji hipotesis menampilkan bahwasanya transparansi pajak mempunyai pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada responden mahasiswa Akuntansi UWKS. Hasil dari uji t memperoleh nilai signifikansi yakni $0,000 < 0,05$, hingga H_1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya transparansi pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada mahasiswa Akuntansi UWKS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwasanya makin baik tingkat transparansi yang diberi oleh otoritas pajak, makin tinggi juga tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Transparansi pajak yang memadai dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong terbentuknya kesadaran guna melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada ketika mereka telah menjadi wajib pajak di masa mendatang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Wardani dkk., (2022); Wati dan Priono, (2025), bahwasanya transparansi pajak memiliki pengaruh drngan kepatuhan pajak.

4.6.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Hasil dwri pengujian hipotesis menampilkan bahwasanya pemahaman pajak mempunyai pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada responden mahasiswa Akuntansi UWKS. Hasil uji t memperoleh nilai signifikansi yakni $0,000 < 0,05$, yang artinya H_2 bisa diterima. Perihal tersebut menunjukkan bahwasanya pemahaman pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada mahasiswa Akuntansi UWKS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwasanya makin baik tingkat pemahaman mahasiswa terkait peraturan, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan calon wajib pajak. Pemahaman pajak yang memadai dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendorong terbentuknya perilaku patuh ketika mereka telah menjadi wajib pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini sepakat dengan hasil penelitian yang dilakukan Meidiyustiani dkk., (2022); Pusparini dan Haryati, (2025) bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

4.6.3 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwasanya persepsi keadilan pajak tidak mempunyai pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada responden mahasiswa Akuntansi UWKS. Hasil uji t menampilkan nilai signifikansi yakni $0,102 > 0,05$ di mana bisa dikatakan bahwasanya H_3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi mahasiswa mengenai keadilan dalam sistem perpajakan tidak jadifaktor yang menentukan dalam membentuk kepatuhan calon wajib pajak. Berbeda dengan variabel transparansi dan pemahaman pajak, persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini tidak memberikan kontribusi yang berarti dengan kepatuhan. Perihal tersebut menjelaskan bahwasanya meskipun mahasiswa mempunyai penilaian terkait aspek keadilan pajak, penilaian tersebut belum cukup kuat untuk memengaruhi sikap patuh mereka terhadap ketentuan perpajakan di masa mendatang yang tercermin melalui distribusi jawaban responden. Meskipun jawaban pada kategori setuju masih mendominasi di hampir seluruh indikator, adanya proporsi jawaban ragu-ragu (netral) yang masih relatif banyak pada beberapa indikator juga menunjukkan bahwa responden belum sepenuhnya memiliki keyakinan yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini searah dengan pendapat Anggraini dan Khairunnisa, (2024) serta penelitian dari Mu'arif dan Lestari, (2023) bahwa kepatuhan pajak tidak dimotivasi dari persepsi keadilan pajak.

4.6.4 Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwasanya kepercayaan kepada pemerintah tidak mempunyai pengaruh dengan kepatuhan calon wajib pajak pada responden mahasiswa Akuntansi UWKS. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi yakni $0,273 > 0,05$ hingga Keputusan yang bisa diambil ialah H_4 ditolak. Hasil tersebut menjelaskan bahwasanya kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepatuhan calon wajib pajak. Umumnya responden memiliki kecenderungan positif tetapi ketidakkonsistenan tingkat kepercayaan menyebabkan variabel ini tidak cukup kuat dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini mendukung pendapat Pradhani dan Sari, (2022) dan Simanjuntak dan Sudjiman, (2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis data, didalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya transparansi pajak serta pemahaman perpajakan terbukti berdampak signifikan pada kepatuhan calon wajib pajak para mahasiswa Akuntansi UWKS. Sebaliknya, persepsi keadilan pajak dan juga kepercayaan pada pemerintah ditemukan

tidak berperan signifikan dalam menentukan kepatuhan tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan perluasan cakupan sampel dengan melibatkan mahasiswa non-akuntansi penting untuk menguji apakah pemahaman pajak tetap menjadi faktor dominan pada kelompok yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpajakan formal, sehingga dapat diketahui efektivitas pendidikan pajak di perguruan tinggi. Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan variabel modernisasi teknologi perpajakan, mengingat kedekatan generasi muda dengan ekosistem digital yang berpotensi kuat mendorong komitmen patuh pajak ke depan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh civitas Program Studi Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas segala fasilitas dan bimbingan dalam penelitian ini. Apresiasi tinggi juga penulis sampaikan pada seluruh rekan mahasiswa yang sudah terlibat sebagai responden, sehingga data penelitian ini dapat terkumpul dan diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia, & Akbar, A. Z. (2025). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(260–280). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/29258>
- [2] Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *SAGE Open*, 14(4), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- [3] Amaranta, B. S. (2023). *PENGARUH NORMA, KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH, DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK MAHASISWA SEBAGAI CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL (Studi pada Mahasiswa Tingkat Akhir Program Sarjana Universitas Gadjah Mada)*.
- [4] Anggraini, F. D., & Khairunnisa. (2024). *Pengaruh keadilan, sosialisasi, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 13(01).
- [5] Argistina, Y. R. M. (2024). *PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI)*. <https://repository.unissula.ac.id/37637/>
- [6] Djunaedi, Laely, N., & Lidiawan, A. R. (2023). *Membangun Kepatuhan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan* (D. P. Pamungkas (ed.)). CV. Kasih Inovasi Teknologi. <https://repository.unik-kediri.ac.id/717/>
- [7] Fatmawati, R. (2025). *PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MORAL PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN*". [https://repository.uin-suska.ac.id/89408/2/BAB I- BAB V - RISKI FATMAWATI AKUNTANSI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/89408/2/BAB%20I-%20BAB%20V%20-%20RISKI%20FATMAWATI%20AKUNTANSI.pdf)
- [8] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (A. H. S (ed.); 10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PETUGAS PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- [10] Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KEADILAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/article/view/469>
- [11] Patebong, A. N. (2025). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, MEDIA SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKALE*. <https://repository.uaajy.ac.id/id/eprint/34503/>
- [12] Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). PERAN LINGKUNGAN DALAM MEMODERASI PENERAPAN E-FILLING DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>
- [13] Pusparini, D. A. (2025). *PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, LOVE OF MONEY DAN TAX MORALE TERHADAP KEPATUHAN CALON WAJIB PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI UPN VETERAN JAWA TIMUR)*. <https://repository.upnjatim.ac.id/38565/>

- [14] Pusparini, D. A., & Haryati, T. (2025). Determinasi Kepatuhan Calon Wajib Pajak : Peran Pemahaman Perpajakan, Love of Money Dan Tax Morale. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2291–2305. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5923>
- [15] Rachmawati, N. T., & Haryati, T. H. (2021). *Pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 1(1), 418–429.
- [16] Rahmanto, N. D., Ariessa, P. Y., & Pratiwi, D. N. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 7, 175–185. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1494/872>
- [17] Simanjuntak, J. G., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh Moralitas Pajak, Tingkat Nasionalisme, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8806–8821. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5765/4158>
- [18] Sugiyono, & Anwar, N. (2025). *Metode Penelitian Ekonomi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods)*.
- [19] Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID19: KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN. *Educoretax*, 1(3). <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/35>
- [20] Wardani, D. K. W., Prabowo, A. A. P., & Aini, A. N. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 1(No. 2), 144–148. <https://www.journal.yp3a.org/index.php/akua/article/view/207/365>
- [21] Wati, F. E. W., & Priono, H. (2025). Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah, 7, 2946–2960. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8288>
- [22] Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1616/839>